

**DASAR PERTIMBANGAN PUTUSAN HAKIM MENJATUHKAN PIDANA
TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU
TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN
(STUDI PUTUSAN NOMOR : 6/PID.SUS/2017/PN GRT)**



**Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Bagian Program Kekhususan Hukum Pidana Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya**

Disusun Oleh:

Muhamad Hanif

02011181823053

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

INDRALAYA

2023

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : MUHAMAD HANIF

NIM : 02011181823053

PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA

JUDUL

DASAR PERTIMBANGAN PUTUSAN HAKIM MENJATUHKAN PIDANA
TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN
DENGAN KEKERASAN (STUDI PUTUSAN NOMOR : 6/PID.SUS/2017/PN
GRT)


Telah diuji dan Lulus dalam Ujian Komprehensif pada Tanggal 29 Mei 2023 dan dinyatakan Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Indralaya, 5 Juni 2023

Mengesahkan,

Pembimbing Utama

Pembimbing Pembantu



Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.
NIP. 196802211995121001



Dr. Hamonangan Abriansyah, S.H., M.H.
NIP. 198211252009121005



KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
TEKNOLOGI
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya
Dr. Febrina, S.H., M.S
NIP. 1962012119890310001

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Muhamad Hanif
Nomor Induk Mahasiswa : 02011181823053
Tempat/Tanggal Lahir : Prabumulih, 17 November 2000
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1

Bersama dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat berbagai bahan yang telah diajukan sebelumnya, tidak memuat berbagai bahan yang telah disebarluaskan sebelumnya, ataupun telah ditulis oleh siapapun sebelumnya tanpa menuliskan sumber dari bahan yang digunakan dalam penulisan skripsi ini, dengan tujuan untuk memperoleh gelar sarjana di perguruan tinggi.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya. Namun, jika nantinya dalam skripsi ini terbukti saya melakukan kecurangan, maka saya bersedia menanggung semua akibat yang akan ditimbulkan dikemudian hari berdasarkan peraturan yang berlaku.

Indralaya, 19 Mei 2023



Muhamad Hanif
NIM. 02011181823053

MOTTO

Berbuat baiklah, niscaya jalanmu akan dipermudah.

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

Allah SWT

Kedua Orang Tuaku

Mbak Kakak dan Adiku

Sahabat Seperjuanganku

Almamaterku

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, tempat makhluknya bergantung atas segala sesuatu, karena berkat petunjuk dan karunia-Nya, skripsi yang berjudul **“DASAR PERTIMBANGAN PUTUSAN HAKIM MENJATUHKAN PIDANA TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN (STUDI PUTUSAN NOMOR : 6/PID.SUS/2017/PN GRT)”** dapat disusun dengan sesuai rencana dan selesai tepat pada waktunya. Penulisan skripsi ini dilakukan guna memenuhi persyaratan untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Dengan kesempatan ini, penulis banyak mengucapkan terimakasih kepada Bapak dan Ibu yang telah membimbing serta memberikan pengarahan terhadap penulis dalam proses penulisan skripsi ini.

Besar harapan penulis agar kiranya skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan setiap pembaca. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih belum sempurna, maka dari itu penulis berharap agar nantinya mendapatkan kritik beserta saran dari semua pihak yang bersifat membangun guna menyempurnakan skripsi ini di masa yang akan datang.

Indralaya, 2023

Muhamad Hanif
NIM.02011181823053

UPACAN TERIMA KASIH

Segala puji dan syukur kepada Allah SWT atas nikmat dan karunia yang diberikan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul “ **DASAR PERTIMBANGAN PUTUSAN HAKIM MENJATUHKAN PIDANA TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN (STUDI PUTUSAN NOMOR : 6/PID.SUS/2017/PN GRT)**”. Dalam penyusunan skripsi ini, tidak lepas dari arahan, bimbingan, dukungan, serta bantuan material maupun spiritual dari semua pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan kali ini penulis tidak lupa menyampaikan terimakasih kepada:

1. Allah SWT, Terimakasih telah memberikan nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi tepat waktu
2. Kedua Orang Tuaku, Papaku Usmantoro dan Mamaku Liska fardiah, Terimakasih banyak atas doa dan supportnya baik dalam bentuk materil maupun immaterial. Terimakasih karena telah menjadi alasan pertama penulis untuk semangat menyelesaikan penulisan skripsi ini
3. Mbak, Kakak, dan Adiku (Putri Utari Widyawati, Irsyad Murtadho, Julia Rizky Khoirunisa)
4. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
5. Bapak Dr. Mada Apriandi, S.H., M.CL. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
6. Ibu Vegitya Ramadhani Putri, S.H.,S.Ant.,M.A.,LL.M. selaku Wakil Dekan II

Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

7. Bapak Dr. Zulhidayat, S.H.,M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
8. Bapak Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H. selaku Ketua Program Kekhususan Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya sekaligus selaku Pembimbing Utama Skripsi
9. Bapak Hamonangan Albriansyah, S.H., M.H. selaku Pembimbing Pembantu Skripsi
10. Bapak Dr. M. Syaifuddin, S.H., M.HUM. selaku Pembimbing Akademik
11. Bapak Agus Ngadino, S.H., M.Hum. selaku Kepala Laboratorium Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
12. Bapak Aminuddin, S.H. selaku Kasubag Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
13. Bapak dan Ibu dosen yang pernah mengajar dan membimbing penulis selama penulis menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, terimakasih atas ilmu yang telah diberikan kepada penulis
14. Sahabat seperjuanganku Dwi Kristianto, Agung Susilo, Mahes Syaifullah
15. Keluarga Besar Kejaksaan Negeri Prabumulih
16. Teman-teman Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Angkatan 2018
17. Seluruh Staff TU, Administrasi, Perpustakaan, dan Laboratorium.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	1
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
MOTTO	iv
KATA PENGANTAR	v
UPACAN TERIMA KASIH	vi
DAFTAR ISI	viii
ABSTAK	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Ruang Lingkup	8
F. Kerangka Teori	8
1. Teori perlindungan hukum	8
2. Teori kebebasan hakim	10
G. Metode Penelitian	12
1. Jenis penelitian	12
2. Pendekatan Penelitian	12
3. Jenis Bahan Dan Sumber Bahan penelitian	13
4. Teknik Pengumpulan Bahan Penelitian	14
5. Analisis Bahan Penelitian	14
6. Penarikan Kesimpulan	15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	16
A. Tinjauan Umum Tentang Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia	16
1. Mahkamah Agung	25

2. Mahkamah Konstitusi.....	30
3. Komisi Yudisial	38
B. Tinjauan Umum Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia.....	41
1. Pengertian dan Penjelasan Sistem Peradilan Pidana Anak	41
2. Pengaturan Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia ..	51
3. Prinsip-Prinsip Sistem Peradilan Anak.....	58
4. Diversi dan Restoratif Justice.....	60
BAB III PEMBAHASAN	69
A. Norma perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum di Indonesia.....	69
1. Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.....	69
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak	71
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 tahun 2021 Tentang Perlindungan Khusus Bagi Anak.....	73
B. Apa Dasar Pertimbangan Hakim Menjatuhkan Pidana Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Pada Putusan Nomor : 6/PID.Sus/2017/PN GRT	74
1. Kasus Posisi:	74
2. Dakwaan Penuntut Umum.....	75
3. Tuntutan Penuntut Umum.....	75
4. Putusan Hakim.....	76
5. Analisis Putusan.....	77
BAB IV PENUTUP	80
A. Kesimpulan	80
B. SARAN	81
DAFTAR PUSTAKA	82

ABSTAK

Skripsi ini berjudul **DASAR PERTIMBANGAN PUTUSAN HAKIM MENJATUHKAN PIDANA TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN (STUDI PUTUSAN NOMOR : 6/PID.SUS/2017/PN GRT)**. Hakim adalah pejabat persidangan yang bertugas untuk memeriksa, mengadili, dan memutus sebuah perkara, oleh karena itu rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu: 1. Norma perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum di Indonesia 2. Apa dasar pertimbangan hakim menjatuhkan pidana terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan pada Putusan Nomor : 6/PID.Sus/2017/PN GRT). Penulisan skripsi ini merupakan jenis penelitian hukum kualitatif terhadap data normatif. Jenis bahan hukum yang digunakan ialah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa norma perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum di Indonesia di diatur dalam beberapa Undang-Undang, antara lain Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 tahun 2021 Tentang Perlindungan Khusus Bagi Anak. Dan pada putusan pengadilan negeri garut dalam memepertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan terhadap terdakwa, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman pada pasal 8 ayat (2) mewajibkan hakim memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa.
Kata Kunci: Dasar Pertimbangan Hakim, Norma Perlindungan Hukum, Pencurian Dengan Kekerasan

Indrakaya, 5 Juni 2023

Pembimbing Utama



Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.
NIP. 196802211995121001

Pembimbing Pembantu



Dr. Hamonangan Albariansyah, S.H., M.H.
NIP. 198211252009121005

Ketua Bagian Hukum Pidana



Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.
NIP. 196802211995121001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pasal 1 angka 2 UU RI/No. 35/2014 Tentang Perlindungan Anak menjamin bahwa anak dilindungi dalam segala upaya penegakan dan perlindungan anak dan hak-haknya secara bermartabat dan bebas dari kekerasan dan diskriminasi. Setiap anak memiliki hak bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh Orang Tua, Keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah.

Semua anak berhak untuk aman, dicintai, dirawat, dan dididik. Melindungi anak-anak dari ancaman terhadap kesehatan dan perkembangan mereka adalah prioritas utama. Perkembangan alami anak-anak diinginkan, seperti perlindungan mereka dari potensi bahaya kriminal. Karena anak-anak merupakan populasi yang rentan dan otonom, perlindungan hak-hak mereka bergantung pada hukum, peraturan, kebijakan, upaya, dan kegiatan yang bekerja untuk menjamin realisasi hak-hak mereka.¹ Perubahan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat serta penemuan dan inovasi pada era modern secara tidak langsung berkontribusi pada menjamurnya dan beragamnya kejahatan sosial. Tingkat kenakalan remaja lebih tinggi daripada populasi umum. Hak anak untuk hidup, kebebasan, dan mengejar kebahagiaan diabadikan dalam konstitusi negara kita, dan semua anak dilindungi dari pelecehan dan pengabaian.

¹ Waluyadi, *Hukum Perlindungan Anak*, (Bandung: Mandar Maju, 2006), hlm.2.

Kerangka saat ini untuk melindungi anak-anak yang terlibat dalam kegiatan kriminal tidak memadai dan harus direvisi. Menurut Barda Nawawi, lahirnya UUD 1945 menandai dimulainya reformasi hukum Indonesia yang terus berlanjut hingga saat ini. Pembukaan UUD 1945 menjabarkan dasar dan tujuan yang ingin dicapai, antara lain melindungi segenap bangsa Indonesia dan memajukan kesejahteraan semesta berdasarkan Pancasila. Inilah arah kebijakan yang luas yang melandasi dan membentuk tujuan sistem politik hukum Indonesia. Hal ini pula yang melatarbelakangi upaya perubahan undang-undang, khususnya di bidang hukum acara pidana dan penangkalan.²

Dengan demikian maka seluruh proses penyelesaian perkara pada anak yang melakukan perbuatan pidana diatur sepenuhnya dalam Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak. Pengaturan terhadap anak juga diatur dalam Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Tentunya sangat penting pemerintah memperhatikan pengaturan mengenai perlindungan anak, terlebih khusus mengenai pengaturan anak yang berkonflik dengan hukum. Dengan pengaturan ini, prinsip-prinsip perlindungan terhadap anak dalam sistem peradilan pidana anak diatur oleh sejumlah konvensi internasional dan peraturan perundang-undangan secara nasional.³

² Barda Nawawi Arif, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan KUHP Baru*, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm.34.

³ Marlina, *Peradilan Pidana Anak Di Indonesia Pengembangan Konsep Diversi Dan Restorative Justice*, (Bandung: Refika Aditama, 2009), hlm.43.

Berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, Anak yang Berkonflik. dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana bertujuan memberikan yang terbaik bagi anak, tanpa mengorbankan kepentingan masyarakat dan tegaknya suatu keadilan. Peradilan anak, seperti pengadilan dewasa, hadir untuk mengadili dan memutus kasus yang melibatkan anak di bawah umur. Kerangka dan instrumen legislatif yang lebih baik dan lebih lunak diperlukan untuk mempraktekkan pengasuhan dan perlindungan anak.

Kejahatan adalah suatu tindakan yang dilarang oleh negara karena merugikan negara, dan tanggapan negara terhadap tindakan ini, “Ultimate Remedy”. Anak-anak juga rentan untuk mengambil sifat jahat dari orang dewasa. Saat ini yang paling meresahkan adalah anak tidak hanya menjadi korban kekerasan terhadap anak, tetapi juga menjadi pelaku kejahatan⁴

Fenomena kejahatan anak di Indonesia akhir-akhir ini menunjukkan gejala yang sangat mengkhawatirkan. Salah satu kejahatan anak yang melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan merupakan salah satu penyakit masyarakat yang manunggal dengan kejahatan, yang dalam proses sejarah dari generasi

⁴ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, (Bandung: Refika Aditama, 2006), hlm.7.

kegenerasi ternyata kejahatan tersebut merupakan kejahatan yang merugikan dan menyiksa orang lain.

Tindak pidana pencurian dengan kekerasan dirumuskan dalam Pasal 365 KUHPidana, yang terletak dalam Buku Bab XXII tentang pencurian, yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

- (1) *“Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri.*
- (2) *Diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun :*
 1. *jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di berjalan :*
 2. *Jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;*
 3. *jika masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, periniah palsu atau pakaian jabatan palsu.*
 4. *jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat.*
- (3) *Jika perbuatan mengakibatkan kematian maka diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.*
- (4) *Diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun, jika perbuatan mengakibatkan luka berat atau kematian dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, disertai pula oleh salah satu hal yang diterangkan dalam Nomor 1 dan Nomor 3”.*

Sistem Peradilan Pidana Anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana. Tujuan Sistem Peradilan Anak tidak semata-mata untuk menjatuhkan sanksi atau hukuman pidana bagi anak pelaku tindak pidana, tetapi lebih memprioritaskan pada dasar pemikiran bahwa

penjatuhan sanksi tersebut sebagai sarana membantu mewujudkan kesejahteraan anak pelaku tindak pidana⁵

Sistem Peradilan Pidana Anak, Hakim anak sangat penting dalam penyelenggaraan peradilan bagi anak di bawah umur di Indonesia dan di tempat lain. Keputusan hakim tentang apakah terdakwa di bawah umur benar-benar melakukan pelanggaran akan bersifat final. Pertanyaannya, apakah anak di bawah umur itu wajib melakukan perbuatan melawan hukum untuk diadili dan dinyatakan bersalah. Jika terbukti bersalah, sebutkan sifat dan jumlah pelanggaran. Ketika suatu pilihan harus dibuat di bawah paksaan. Kehidupan dan masa depan anak-anak sangat dipengaruhi oleh keputusan pengadilan. Perhatian utama pengadilan anak dalam menegakkan hukum pidana anak adalah kesejahteraan anak yang bersangkutan.⁶

Meskipun secara yuridis semua hakim ialah pengelola kekuasaan yang mempunyai wewenang kompetensi mengadili perkara, ternyata tidak semua hakim dapat memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara Anak. Secara formal, Hakim Anak (Hakim yang dapat memeriksa, mengadili, dan memutus perkara anak) tersebut harus sudah ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai Hakim Anak. Majelis Hakim juga dalam

⁵ Setya Wahyudi, *Implementasi Ide Deversi Dalam Pembaharuan Sistem Peradilan Anak Di Indonesia*, Cet. Ke I,(Yogyakarta: Genta Publishing , 2011), hlm. 1.

⁶ Sri Sutatiek, *Hakim Anak Di Indonesia*, Cet. Ke I,(Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2013), hlm.1.

menilai dan mempertimbangkan nilai pembuktian hakim haruslah hati-hati, cermat dan matang.⁷

Sinopsis kasus dalam penelitian ini ialah anak yang berhadapan dengan hukum telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan kekerasan yang dilaksanakan oleh anak dengan alat bukti berupa gelang emas seberat 14 gram dan 1 buah sendok makan. di tangkap pada tanggal 6 Juli 2017 dan ditahan di penyidik 6 hari, perpanjangan penahanan oleh Kejaksaan Negeri Garut 7 hari, di kejaksaan 4 hari, kemudian proses di Pengadilan Negeri Garut selama 4 hari. atas perbuatannya anak yang berhadapan dengan hukum terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan kekerasan. Amar putusan menjatuhkan pidana terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dengan pidana penjara selama 7 bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Bandung (LPKA) di Bandung.

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas penulis melaksanakan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul : “Dasar Pertimbangan Putusan Hakim Menjatuhkan Pidana Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan” (studi putusan Nomor : 6/PID.Sus/2017/PN GRT).

⁷ Djoko Prakoso, *Alat Bukti Dan Kekuatan Alat Pembuktian Dalam Proses Pidana*, (Yogyakarta: Liberty, 2001), hlm. 13.

B. Rumusan Masalah

Sesuai dengan latar belakang masalah sebagaimana sudah dijelaskan diatas, maka yang menjadi permasalahan pada skripsi ini yaitu sebagai berikut :

1. Norma perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum di indonesia ?
2. Apa dasar pertimbangan hakim menjatuhkan pidana terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan pada Putusan Nomor : 6/PID.Sus/2017/PN GRT)?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk Bagaimana norma perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dalam sistem peradilan pidana anak di indonesia (studi putusan Nomor : 6/PID.Sus/2017/PN GRT)
2. Untuk mengetahui apa dasar pertimbangan hakim menjatuhkan pidana penjara terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan (studi putusan Nomor : 6/PID.Sus/2017/PN GRT)

D. Manfaat Penelitian

Selain tujuan yang telah diungkapkan diatas, penulisan skripsi ini juga memiliki manfaat. Adapun manfaat penelitian yang dapat dilakukan berupa:

1. Manfaat teoritis

Penulis skripsi ini memiliki harapan besar untuk potensinya untuk pengetahuan lebih lanjut di bidang hukum pidana dengan memberikan informasi kepada hakim yang dapat mereka gunakan saat memutuskan

apakah atau tidak untuk menemukan remaja bersalah atas perampokan dengan kekerasan.

2. Manfaat praktis

Dari penulisan ini diharapkan dapat bermanfaat bagi penulis dalam rangka pengembangan ilmu hukum juga sebagai sumbangan pemikiran bagi lembaga peradilan dalam menjatuhkan pidana penjara untuk anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan.

E. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian ini adalah penjelasan penelitian yang menggambarkan batas penelitian, mempersempit permasalahan, dan membatasi area penelitian.

Agar pembahasan tidak terlalu luas penelitian ini membatasi pada putusan kasasi nomor 6/PID.SUS/2017/PN GRT sedangkan putusan banding dan putusan tingkat pertama bukan merupakan hak yang dikaji dalam penelitian ini.

F. Kerangka Teori

Kerangka teori yang digunakan dalam penulisan skripsi ini sebagai berikut:

1. Teori perlindungan hukum

Perlindungan Hukum adalah Untuk memastikan bahwa individu lain diberikan perlindungan yang dijamin oleh hukum, yang memungkinkan mereka untuk sepenuhnya menggunakan hak hukum mereka. Rasa aman jasmani dan rohani terhadap gangguan dan bahaya dalam bentuk apapun

diberikan oleh perlindungan hukum yang terdiri dari berbagai upaya hukum yang diberikan oleh aparat penegak hukum.

Ada banyak teori perlindungan hukum yang diungkapkan para ahli akan tetapi penulis menggunakan Teori dari Philipus M Hadjon. Hadjon mendefinisikan perlindungan hak asasi manusia sebagai penjagaan kehormatan dan kebebasan seseorang dari tindakan pemerintah yang sewenang-wenang. Menurut sifatnya, Hadjon lebih lanjut mengklasifikasikan perlindungan hukum rakyat sebagai preventif atau represif.

Arti perlindungan preventif adalah hal ini dilakukan agar masyarakat dapat menyuarakan keprihatinan mereka sebelum keputusan pemerintah dibuat, sehingga mengurangi kemungkinan ketidaksepakatan. Oleh karena itu, tujuan keamanan represif adalah untuk mengakhiri argumen. Kewajiban negara atas perlindungan hukum adalah untuk memastikan bahwa semua warga negara memiliki kesempatan untuk mengejar hak dan kepentingannya yang sah.⁸

⁸ Tim Hukum Online, *Perlindungan Hukum*, <https://www.hukumonline.com/berita/a/perlindungan-hukum-contoh--dan-cara-memperolehnya-1t61a8a59ce8062?page=all> Diakses pada 27 Januari 2022.

2. Teori kebebasan hakim

Menurut Yahya Harahap, Independensi hakim tidak mutlak, bagaimanapun, dan tidak boleh digunakan untuk membenarkan metode apapun dengan arogansi kekuasaan.⁹

1. Hukum yang bersumber dari kaidah hukum yang baik dan benar diterapkan untuk memutus perkara sesuai dengan asas dan staiute icw harus berlaku (ketentuan hukum harus berlaku).
2. Jika suatu ketentuan hukum tidak memiliki kemampuan untuk membela kepentingan umum, maka harus ditafsirkan dengan benar menggunakan teknik interpretasi yang baik (sistematis, sosiologis, linguistik, analogis, atau lainnya), atau keadilan harus didahulukan sebelum peraturan.
3. Ecjuity mus!prevcti! konsep yang dianut dalam implementasi ini. Mencari dan menemukan nilai-nilai ekonomi, moral, agama, seremonial, dan adat melalui teori hukum, norma hukum tidak tertulis (hukum adat), khususnya yurisprudensi, dan teknik “realis me” (keadilan harus diutamakan).

Adapun kebebasan hakim yang sesuai dengan teori – teori yang ada yaitu :

1. Kebebasan Eksistensial, hakim dalam menegakkan hukum dan keadilan. Menurut Arbijo, kebebasan eksistensial bukan berarti

⁹ M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan Dan Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm 60-61.

lepas dari segala kewajiban, kekhawatiran dan tanggung jawab, melainkan kebebasan sebagai makna eksistensinya selaku manusia, kemandiriannya selaku manusia, sedangkan kebebasan hakim dalam kapasitas sebagai makhluk individu mempunyai kebebasan sebagai manusia.

Kebebasan eksistensial melingkupi seluruh keberadaan manusia konkret. Dengan kata lain kebebasan menyeluruh yang menyangkut seluruh pribadi manusia dan tidak terbatas pada salah satu aspek saja. Kebebasan ini terutama merupakan suatu ideal atau cita-cita yang bisa memberi arah dan makna kepada kehidupan manusia. Pada hakikatnya kebebasan eksistensial terdiri dari kemampuan manusia untuk menentukan dirinya sendiri.

2. Kebebasan Hakim dalam Perspektif Integritas Moral dan Etika Profesi. Suatu kebebasan hakim yang berdasarkan pada kemandirian Kekuasaan Kehakiman di Indonesia ditekankan pemahaman tentang apa yang disebut dengan “*the dynamic of the rule of law in the modern age*” yang artinya “aspek – aspek dinamika *Rule Of Law* dalam era modern”.¹⁰

¹⁰ Arbijto, *Kebebasan Hakim Refleksi Terhadap Manusia Sebagai Homo Relegious*, (Jakarta: Mahkamah Agung Republik Indonesia), 2000, hlm 95.

G. Metode Penelitian

Suatu metode penelitian mempunyai peran yang amat penting dalam penyusunan karya ilmiah. Dengan kata lain, metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Jenis penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam skripsi ini merupakan penelitian hukum kualitatif terhadap data normatif. Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji mendeskripsikan penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang di buat dengan cara mengkaji bahan Pustaka atau data sekunder¹¹ Penelitian yang dilakukan adalah penelitian terhadap Putusan Nomor 6/PID.Sus/2017/PN GRT peraturan perundang-undangan tertentu, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang di pergunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statuta approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Metode penelitian dan konseptual yang diambil disini, yang berarti kajian tentang perspektif doktrin hukum yang diciptakan dalam

¹¹ Soerjono Soekanto Dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 13-14.

ilmu-ilmu hukum, memiliki fokus dan tema utama dalam banyak asas hukum yang ditelaah¹²

3. Jenis Bahan Dan Sumber Bahan penelitian

Sumber bahan yang dipakai yaitu data skunder yang terbagi jadi:

- a. Bahan hukum primer terdiri dari bahan – bahan hukum yang mengikat dimana data tersebut terdiri dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Putusan Pengadilan Negeri Garut Nomor : 6/pid.sus/2017/pn grt.

- b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder di dapatkan dengan menggunakan studi kepustakaan buku-buku literatur, dokumen-dokumen resmi, hasil karya ilmiah para sarjana yang berhubungan dengan penelitian. Bahan hukum sekunder, berbentuk pengumuman mengenai hukum yang bukan dokumen resmi terdiri dari jurnal hukum, buku teks, komentar atas putusan pengadilan, rancangan peraturan perundang-undangan, catatancatatan resmi atau risalah dalam penyusunan

¹² Jhony Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normative*, Cet, III,(Malang: Bayu Media Publishing, 2007). hlm 300

peraturan perundang-undangan dan hasil-hasil penelitian atau pendapat pakar hukum.¹³

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang merupakan pelengkap yang sifatnya memberikan petunjuk atau penjelasan tambahan pada bahan hukum primer dan sekunder. Semacam kamus, website dan ensiklopedia.¹⁴

4. Teknik Pengumpulan Bahan Penelitian

Teknik pengumpulan bahan yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu studi kepustakaan dan putusan hakim. Studi kepustakaan dilakukan untuk mendapatkan bahan hukum sekunder yaitu buku-buku yang berhubungan dengan objek penulisan.¹⁵ Dalam proses pengumpulan data penelitian kepustakaan, maka penulis menganalisis putusan hakim. Sumber bacaan tersebut dapat berupa buku-buku, karya ilmiah para pakar hukum, dan penelusuran melalui teknologi informasi.

5. Analisis Bahan Penelitian

Analisis bahan yang digunakan dalam penelitian normatif ini adalah analisis kualitatif, yakni analisis data dengan cara menguraikan data secara bermutu dalam bentuk suatu kalimat yang terstruktur dan tidak tumpang tindih sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil

¹³ Derita Prapti Rahayu Dan Sulaiman, *Metode Penelitian Hukum*, Cet. Ke 1, (Yogyakarta: Thafa Media, 2020), hlm. 88

¹⁴ *Ibid*

¹⁵ Soerjono Soekanto, *Op.cit.*

analisis. Jadi analisis kualitatif adalah cara menganalisis data yang bersumber dari bahan hukum berdasarkan sumber pada konsep, peraturan perundang-undangan, teori, prinsip hukum, doktrin, pendapat pakar atau pandangan peneliti sendiri.¹⁶

6. Penarikan Kesimpulan

Penelitian ini menggunakan cara berpikir induktif dalam melakukan penarikan kesimpulan. Cara berpikir induktif merupakan suatu cara berpikir dengan bertolak dari hal-hal khusus ke umum.

¹⁶ Ishaq, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung, Alfabeth, 2017), hlm.70

DAFTAR PUSTAKA

B. BUKU

- Arbijto.2000, *Kebebasan Hakim Refleksi Terhadap Manusia Sebagai Homo Religious*.Jakarta: Mahkamah Agung Republik Indonesia.
- Arif Nawawi Barda.2008, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan KUHP Baru*. Jakarta: Kencana.
- Asshiddiqie imly. 2006. *Sengketa Kewenangan Konstitusional Lembaga Negara*. Jakarta: Sekjen dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI.
- Atmasasmita Romli. 2010. *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*. Jakarta: Kencana.
- Atmasasmita Romli. 1997. *Peradilan Anak di Indonesia*, Bandung: Mandar Maju.
- Asikin Zainal. 2013. *Pengantar Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo.
- Daulay Ikhsan Rosyada Parluhutan. 2006. *Mahkamah Konstitusi: Memahami Keberadaanya Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Didit Hariadi Estiko dan Suhartono. 2003. *Mahkamah Konstitusi Lembaga Negara Baru Pengawal Konstitusi*, Jakarta: Pusat Pengkajian dan Pelayanan Informasi.
- Djamil M. Nasir. 2013. *Anak Bukan Untuk Di Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika
- Huda Ni'matul, 2003. *Politik Ketatanegaraan Indonesia: Kajian terhadap Dinamika Perubahan UUD 1945*. Yogyakarta: FH UII Press.
- Ibrahim Jhonny. 2007. *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Cet III. Malang: Bayu Media Publishing
- Ishaq,2017. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Alfabeth.
- Junaidi Muhammad, 2018. *Hukum Konstitusi: Pandangan Dan Gagasan Modernisasi Negara Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Marlina. 2009. *Peradilan Pidana Anak Di Indonesia Pengembangan Konsep Diversi Dan Restorative Justice*. Bandung: Refika Aditama.
- M. Hadjon Philipus. 1987. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: Binailmu

- Muchsin. 2003 *Perlindungan Dan Kepastian Hukum Bagi Investor Di Indonesia*, Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret
- Muladi 2001. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- M. Yahya Harahap. 2001. *Kedudukan Kewenangan Dan Acara Peradilan Agama*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Panggabean Henry P. 2001. *Fungsi Mahkamah Agung dalam Praktik Sehari-hari: Upaya Penanggulangan Tunggakan Perkara dan Pemeberdayaan Fungsi Pengawasan Mahkamah Agung*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Pratama Harrys. 2018 *Teori dn Praktek Perlindungan Anak dalam Hukum Pidana*. Yogyakarta, C.V Andi.
- Prakoso Abintoro. 2013. *Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak*. Surabaya: Erlangga.
- Prakoso Djoko, 2001. *Alat Bukti Dan Kekuatan Alat Pembuktian Dalam Proses Pidana*. Yogyakarta: Liberty
- Rahardjo Satjipto, 1998. *Bunga Rampai Permasalahan Salam Sistem Peradilan Pidana. Pusat Pelayanan Keadilan Dan Pengabdian Hukum*. Jakarta: Citra Aditya Bakti.
- Rahayu Prapti Derita Dan Sulaiman. 2020 *Metode Penelitian Hukum*. Yogyakarta: Thafa Media.
- Reksodiputro Mardjono. 1993. *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Jakarta: Universitas Indonesia Fakultas Hukum.
- Rosidah Nikmah. 2019. *Sistem peradilan pidana anak*. Bandar Lampung: Anugrah Utama Raharja.
- Saraswat. Rika. 2015. *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Soekanto Soerjono, 2006. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Soekanto Soerjono Dan Mamudji Sri, 2010 *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Sudarto. 1981. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: Alumni.
- Soepomo R.. 1988. *Bab-Bab tentang Hukum Adat*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Sutatiek Sri, 2013. *Hakim Anak Di Indonesia*. Cet. 11 Yogyakarta: Aswaj A Pressindo.
- Wahyudi Setya, 2011. *Implementasi Ide Deversi Dalam Pebaharuan Sistem*

Peradilan Anak Di Indonesia. Cet 1. Yogyakarta: Genta Publishing.

Wagiati Soetedjo dan Melani. 2013, *Hukum Pidana Anak*. Bandung: Refika Aditama.

Yulia Rena. 2010. *Viktimologi Perlindungan hukum terhadap korban kejahatan*, Bandung: Graha Ilmu.

C. UNDANG-UNDANG

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana, Tambahan Lembaran Negara Nomor 127.

D. JURNAL

Ridham Priskap. *Sejarah Perkembangan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*, Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi, Vol. 20 No, 1, Februari 2020, hlm, 320, <http://ji.unbari.ac.id/index.php/ilmiah/article/viewFile/890/666>, Diakses pada tanggal 1 November 2022.

E. INTERNET

Tim Hukum Online. Perlindungan Hukum.. <https://www.hukumonline.com/berita/a/perlindungan-hukum-contoh--dan-cara-memperolehnya-1t61a8a59ce8062?page=all>, di akses pada tanggal 27 Januari 2022.

Mahkamah Agung Republik Indonesia, Tugas Pokok Dan Fungsi, <https://www.mahkamahagung.go.id/id/tugas-pokok-dan-fungsi>, Diakses Pada 11 November 2022.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Kewajiban Dan Kewenangan, <https://www.mkri.id/index.php?page=web.ProfilMK&id=3&menu=2>, Diakses Pada 9 November 2022

F. SUMBER LAIN-LAIN

Putusan Hakim Nomor 6/PID.SUS/2017/PN GRT